



BUPATI SUKOHARJO  
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO  
NOMOR : 400.3.5.4/898 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN JUARA LOMBA SEKOLAH SEHAT TINGKAT SEKOLAH  
MENENGAH PERTAMA TAHUN 2024

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Penilaian Lomba Sekolah Sehat Sekolah Menengah Pertama Tingkat Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024 Nomor 400.3.5.4/7525/2024 tanggal 14 November 2024 tentang hasil penilaian Lomba Sekolah Sehat Tingkat Sekolah Menengah Pertama Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024, telah terpilih Juara Tingkat Kabupaten;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Juara Lomba Sekolah Sehat Tingkat Sekolah Menengah Pertama Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Bersama Antara Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Kesehatan, Menteri Agama, dan Menteri Dalam Negeri Nomor 6/X/Pb/2014, Nomor 73 Tahun 2014, Nomor 41 Tahun 2014, Nomor 81 Tahun 2014 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1717);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 177) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 280);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Juara Lomba Sekolah Sehat Tingkat Sekolah Menengah Pertama Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Juara Lomba sebagaimana dimaksud Diktum KESATU berhak atas:
- Juara I berhak mendapatkan piala, piagam penghargaan, uang pembinaan dan maju lomba ke tingkat Karesidenan atau tingkat Provinsi;
  - Juara II dan III berhak mendapatkan piala, piagam penghargaan dan uang pembinaan; dan
  - Juara Harapan I berhak mendapatkan piala, piagam penghargaan dan uang pembinaan.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo  
pada tanggal 16 DESEMBER 2024

BUPATI SUKOHARJO, *f*

*ETIK SURYANI*  
ETIK SURYANI

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada Yth.:

- Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
- Kepala Kantor Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah di Semarang;
- Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah di Semarang;
- Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah di Semarang;
- Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
- Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
- Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
- Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;

*1*

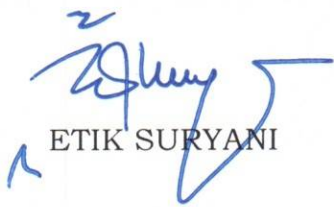
9. Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
  10. Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
  11. Kepala Dinas/ Instansi/Bagian di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo;
  12. Tim Penilai Lomba Sekolah Sehat Tingkat Sekolah Menengah Pertama Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024 di Sukoharjo;
  13. Sekolah yang bersangkutan.
-

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo  
Nomor : 400.3.5.4/898 TAHUN 2024  
Tanggal : 16 DESEMBER 2024

JUARA LOMBA SEKOLAH SEHAT TINGKAT SEKOLAH MENENGAH PERTAMA  
TAHUN 2024

| NO | NAMA SEKOLAH              | KECAMATAN | JUMLAH<br>NILAI | JUARA        | APRESIASI                                                                |
|----|---------------------------|-----------|-----------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 1  | SMP NEGERI 1<br>MOJOLABAN | MOJOLABAN | 12.720          | I            | a. Piala<br>b. Piagam<br>c. Uang pembinaan<br>sebesar<br>Rp6.000.000,00. |
| 2  | SMP<br>TARAKANITA         | GROGOL    | 12.591          | II           | a. Piala<br>b. Piagam<br>c. Uang pembinaan<br>sebesar<br>Rp5.000.000,00. |
| 3  | SMP NEGERI 2<br>BAKI      | BAKI      | 11.718          | III          | a. Piala<br>b. Piagam<br>c. Uang pembinaan<br>sebesar<br>Rp4.000.000,00. |
| 4  | SMP NEGERI 1<br>BULU      | BULU      | 11.638          | Harapan<br>I | a. Piala<br>b. Piagam<br>c. Uang pembinaan<br>sebesar<br>Rp3.000.000,00. |

BUPATI SUKOHARJO,

  
ETIK SURYANI